

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara serta untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2026 yang terdiri dari susunan keanggotaan beserta fungsi satuan tugas unit pengendalian gratifikasi.

- Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
– Lampiran 3 Halaman